



PUTUSAN

Nomor 124/Pdt.G/2021/PA.Lbh.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Labuha yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara:

xxxx, tempat tanggal lahir Bibinoi, 25 Februari 1981 (umur 40 tahun), agama Islam, Pendidikan Strata I, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (SDN 27 Kabupaten Halmahera Selatan), tempat kediaman di xxxx, dengan domisili elektronik pada alamat email idthamfardiidham@gmail.com, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **Safri Nyong, S.H.**, Advokat/Pengacara pada kantor Hukum ADVOCATE & LEGAL CONSULTANT SAFRI NYONG, S.H & PARTNERS yang beralamat di Jln. Poros Dsa Gandasuli RT.007. RW.000, Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor: 14/SKH.PDT/SN-PART/IV/2021 tertanggal 09 April 2021 yang telah terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Labuha Nomor 31/SKK/ PA-LBH /2021, tanggal 26 April 2021, sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;**

Melawan

xxxx, tempat tanggal lahir Sanana, 8 September 1979 (umur 42 tahun), agama Islam, Pendidikan Strata I, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (guru SDN 27 Kabupaten Halmahera Selatan), tempat kediaman di xxxx dalam hal ini memberikan kuasa khusus

Halaman 1 dari 38 halaman, Putusan Nomor 124/Pdt.G/2021/PA.Lbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada **Rusni Mino, S.H.**, Advokat & Konsultan Hukum pada kantor Hukum RUSNI MINO, S.H., yang berkantor di Jln. Pantai Lingk, Masjid At-Taqwa Labuha, Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor: 09/RM-ADV/SKK-PDT/V/2021 tertanggal 21 Mei 2021 yang telah terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Labuha Nomor 5/SKK/PA-LBH/2021, tanggal 25 April 2021, sebagai **Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah memeriksa alat bukti tertulis dan bukti saksi-saksi Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi di persidangan;

Telah memeriksa alat bukti tertulis dan bukti saksi-saksi Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 02 April 2021, telah mengajukan Permohonan cerai talak secara elektronik yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Labuha di bawah register perkara Nomor Register 124/Pdt.G/2021/PA.Lbh., pada tanggal 12 April 2021, telah mengemukakan dalil-dalilnya, sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 6 Agustus 2003, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 194/07/VIII/2003, tertanggal 07 Agustus 2003;
2. Bahwa pada waktu menikah Pemohon dan Termohon berstatus Perjaka dan Perawan;

Halaman 2 dari 38 halaman, Putusan Nomor 124/Pdt.G/2021/PA.Lbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Ternate kurang lebih 1 tahun kemudian pindah rumah kediaman bersama di Desa Bibinoi dan sudah dikaruniai 2 anak yang bernama :

- 3.1 xxxx, usia 16 tahun;
- 3.2 xxxx, laki-laki usia 14 tahun;

4. Bahwa sejak 2003 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis disebabkan karena :

- 4.1 Bahwa Termohon tidak menghargai orangtua dan Keluarga Pemohon dengan mejelek-jelekkan orangtua Pemohon;
- 4.2 Bahwa Termohon selalu berbicara kasar dan membentak Pemohon serta tidak menghargai Pemohon sebagai Kepala rumah Tangga;

5. Bahwa, puncaknya pada bulan Oktober tahun 2020 terjadi pertengkaran saat mana Termohon menuduh Pemohon selingkuh, namun ternyata Termohon mengakui bahwa Termohon telah mempunyai pria lain menurut pengakuan Termohon kepada Pemohon;

6. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Labuha Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan amarnya berbunyi

PRIMAIR:

- 1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2. Menyatakan perkawinan antara Pemohon dan Termohon putus karena perkawinan;
- 3. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum;

SUBSIDAIR:

Atau Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah datang menghadap ke muka sidang;

Halaman 3 dari 38 halaman, Putusan Nomor 124/Pdt.G/2021/PA.Lbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon sebagai pegawai negeri sipil (PNS) guru pada SD Negeri 27 Halmahera Selatan, NIP 198102252014121001, Pangkat/ Golongan II/a, Jabatan guru, yang masih aktif, telah mendapatkan izin dari atasannya dengan Nomor 420/02/ 2021, tanggal 05 April 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SD Negeri 27 Halmahera Selatan, Malik Mansur., untuk melakukan perceraian dengan Termohon;

Bahwa, Majelis Hakim telah meneliti kelengkapan berkas beracara secara elektronik yang didaftarkan Pemohon melalui aplikasi e-court, selanjutnya Ketua Majelis menjelaskan tentang prosedur beracara secara e-litigasi kepada Pemohon dan Termohon, atas pertanyaan Ketua Majelis Termohon menyatakan tidak setuju untuk berperkara secara e litigasi, maka pemeriksaan perkara ini di lanjutkan dengan acara biasa(Litigasi);

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon untuk rukun kembali di tiap-tiap persidangan namun tidak berhasil;

Bahwa untuk memaksimalkan upaya perdamaian tersebut sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, Pemohon dan Termohon menyerahkan kepada Ketua Majelis untuk memilih Mediator, kemudian Ketua Majelis menunjuk Mediator Hakim yaitu saudari **Miradiana,S.H.M.H.**, untuk melaksanakan mediasi dan Mediator tersebut telah melaporkan hasilnya tertanggal tanggal 29 April 2021 menyatakan mediasi tidak berhasil, dengan demikian upaya perdamaian yang dilakukan baik oleh Majelis Hakim maupun Mediator ternyata tidak berhasil;

Bahwa pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum dan isi permohonan tersebut tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban dan gugatan Rekonvensi secara tertulis tanggal 25 Mei 2021, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Jawaban Konvensi

1. Bahwa dalil-dalil Permohonan Pemohon point 1, 2 dan 3, adalah benar, tetapi dalil Permohonan Pemohon point 4 dan 5 tidak benar sama sekali dan terkesan memojokan Termohon, padahal penyebab-penyebab

Halaman 4 dari 38 halaman, Putusan Nomor 124/Pdt.G/2021/PA.Lbh.



pertengkar dan percecokan antara Pemohon dan Termohon datangnya dari Termohon sendiri;

2. Bahwa, terhadap dalil Permohonan Pemohon point 4.1 dan 4.2 Termohon membantah dan mengatakan bukan karena Termohon tidak menghargai orang tuadan keluarga Pemohon dengan menjelek-jelekkan oarang tua Pemohon serta bukan karena Termohon selalu berbicara kasar dan membentak Pemohon serta tidak menghargai Pemohon sebagai Kepala rumah Tangga, Namun justru penyebabnya dari Pemohon sendiri, dimana Pemohon telah memiliki wanita idaman lain (WIL), sehingga hamper satu tahun ini Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan kedua anaknya, tanpa memberi nafkah kepada Pemohon dan kedua anaknya, bahkan Pemohon saat ini telah meminang selingkuhanya, serta Pemohon mengajukan cerai talak ini karena merupakan syarat utama yang diminta keluarga calon istrinya (selingkuhan) tersebut;

3. Bahwa, apapun alasan Pemohon untuk menceraikan Talak Termohon, Termohon tidak keberatan, karena Termohon cukup menderita dengan perlakuan Pemohon saati ini, yang terpenting hak-hak atau kebutuhan Hidup Pemohon dan kedua orang anaknya selama ditinggalkan Pemohon, harus dipenuhi Pemohon;

4. Bahwa, dalil-dalil Permohonan Pemohon yang tidak ditanggapi oleh Pemohon dianggap ditolak seluruhnya oleh Termohon;

Gugatan Rekonvensi

1. Bahwa dalil-dalil Konvensi secara Mutatis-Mutandis dianggap pula bagian dari Rekonvensi ini;

2. Bahwa, selama berpisah dari Tergugat Rekonvensi yang sudah 7 (tujuh) bulan lamanya, Tergugat Rekonvensi tidak pernah menafkahi Penggugat Rekonvensi, untuk itu Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah lampau selama 7 (tujuh) bulan, terhitung sejak bulan Oktober 2020 sampai bulan Mei 2021 atau 210 hari lamanya, per hari Rp.100.000,-, nafkah iddah, nafkah Mut'ah berupa uang serta nafkah dua orang anak sejumlah:

- a. Nafkah Lampau selama 7 (tujuh) bulan/ 210 hari X Rp.100.000,-= Rp. 21.000.000,-(dua puluh satu juta rupiah);

Halaman 5 dari 38 halaman, Putusan Nomor 124/Pdt.G/2021/PA.Lbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Nafkah Iddah selama 90 hari X Rp.100.000,-= Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);
- c. Nafkah Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) sebagai PNS guru yang gajinya perbulan Rp. 3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) tentunya Tergugat Rekonvensi mampu;
3. Hak asuh dan Pemeliharaan ke dua orang anak bernama Muhammad Fikri Haikal, umur 16 tahun dan Asarafal Musaffi, umur 14 tahun, jatuh kepada Penggugat Rekonvensi dengan nafkah kedua anak tersebut perbulan masing-masing Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) samapi kedua anak tersebut dewasa atau mandiri dengan kenaikan 10% per tahun, di luar biaya pendidikan dan Kesehatan;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi memohon kepada Yang Mulia Bapak Ketua Pengadilan Agama Labuha C.q Majelis Hakim menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

Primer:

Dalam Konvensi

Menolak alasan-alasan Permohonan Pemohon untuk sebagaian dan menerima dalil- dalil jawaban Termohon untuk seluruhnya:

Dalam Rekonvensi

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar nafkah berupa:
 - a. Nafkah Lampau selama 7 (tujuh) bulan/ 210 hari X Rp.100.000,-= Rp. 21.000.000,-(dua puluh satu juta rupiah);
 - b. Nafkah Iddah selama 90 hari X Rp.100.000,-= Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);
 - c. Nafkah Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah);
4. Menetapkan kedua orang anak bernama Muhammad Fikri Haikal, umur 16 tahun dan Asarafal Musaffi, umur 14 tahun, jatuh kepada Penggugat Rekonvensi dengan nafkah kedua anak tersebut perbulan masing-masing

Halaman 6 dari 38 halaman, Putusan Nomor 124/Pdt.G/2021/PA.Lbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) samapi kedua anak tersebut dewasa atau mandiri dengan kenaikan 10% per tahun, di luar biaya pendidikan dan Kesehatan;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon untuk membayar biaya perkara;

Subsider;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa selanjutnya Pemohon disebut Pemohon konvensi/ Tergugat Rekonvensi sedangkan Termohon disebut Termohon konvensi/ Penggugat Rekonvensi;

Bahwa atas jawaban konvensi dan gugatan Rekonvensi tersebut, Pemohon konvensi/Tergugat Rekonvensi mengajukan replik konvensi dan jawaban dalam Rekonvensi secara tertulis tanggal 15 Juni 2021, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Replik Konvensi:

1. Bahwa, Pemohon Konvensi menolak semua dalil-dalil Termohon/Penggugat Rekonvensi, terkecuali yang dengan tegas diakui oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
2. Bahwa, pada pokoknya replik konvensi atas Jawaban Termohon, Pemohon tetap pada dalil Permohonanya;
3. Bahwa, dalil Termohon konvensi point 4.1 dan 4.2 tidak benar, yang benar sejak tahun 2003 rumah tangga sudah mulai tidak harmonis, yang mengakibatkan Termohon konvensi selalu bersifat kasar, tidak menghargai orang tua dan keluarga dari Pemohon konvensi serta menjelek-jelekan orang tua Pemohon konvensi, jika Termohon Konvensi menuduh Pemohon konvensi mempunyai wanita idaman lain (WIL) adalah fitnah, justru Pemohon konvensi pergi dari rumah karena Termohon konvensi sering marah-marah dan bersifat kasar, selama pergi Pemohon konvensi selalu mengirim uang untuk biaya nafkah kepada Termohon konvensi dan kedua anaknya, Termohon konvensi telah menuduh jika perempuan selingkuhanya telah dipinang oleh Pemohon konvensi tidaklah benar dan terkesan mengada-ada, namun tujuan Pemohon Konvensi mengajukan

Halaman 7 dari 38 halaman, Putusan Nomor 124/Pdt.G/2021/PA.Lbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cerai talak, karena Termohon konvensi bersikap kasar, tidak menghormati Pemohon konvensi, orang tua dan keluarga dari Pemohon konvensi;

4. Bahwa, Pemohon konvensi dan Termohon Konvensi sudah sama-sama berketetapan hati untuk bercerai sebagaimana disampaikan pada saat melaksanakan Mediasi;

Jawban Rekonvensi

1. Bahwa, Tergugat Rekonvensi dalam Rekonvensi menolak semua dalil-dalil Pengugat dalam Rekonvensi, kecuali tegas-tegas diakui oleh Tergugat dalam Rekonvensi;

2. Bahwa, dalil Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi pada Posita gugatan Rekonvensi poin 2 benar sesuai Pasal 80 Ayat (4) KHI namun hak dan kewajiban harus disesuaikan dengan penghasilan/kemampuan suami dan atau Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi, Bahwa dalil Penggugat Rekonvensi yang mengatakan Tergugat Rekonvensi selama 7 (tujuh) bulan tidak menafkahi Penggugat Rekonvensi tidak benar, dan tidak wajar tuntutan dari Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah lampau, nafkah iddah dan Mut'ah, Tergugat Rekonvensi keberatan;

3. Bahwa, gaji pokok Tergugat Rekonvensi Rp. 3.700.000,-(tiga juta tujuh ratus ribu rupiah), akan tetapi gaji tersebut di potong setiap bulan sebesar Rp. 3.300.000,-(tiga juta tiga ratus ribu rupiah) karena Tergugat Rekonvensi telah mengajukan pinjaman kredit di bank BRI, sehingga gaji Tergugat Rekonvensi tersisa Rp. 400.000,-(empat ratus ribu rupiah);

4. Bahwa, mengenai jumlah nafkah lampau dan nafkah iddah yang diminta Pengugat Rekonvensi sangat berlebihan dan mengada-ngada, Penggugat Rekonvensi membuat dalil-dalil dan atau rekayasa bohong, oleh karena mohon untuk dipertimbangkan oleh yang mulia Bapak ketua dan anggota hakim yang terhormat;

5. Bahwa, mengenai nafkah Mut'ah Tergugat Rekonvensi sanggup memberikan dalam bentuk benda yaitu seperangkat alat sholat(mukena

Halaman 8 dari 38 halaman, Putusan Nomor 124/Pdt.G/2021/PA.Lbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan al qur'an) yang lenih bermanfaat, dan mendekatkan diri kepada Allah SWT;

6. Bahwa, mengenai nafkah ke dua anak Tergugat Rekonvensi hanya sanggup memberikan sebesar Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) dan jika Tergugat Rekonvensi mempunyai rezeki lebih, maka Tergugat Rekonvensi memberi nafkah kepada kedua anak lebih karena memang menjadi kewajiban Tergugat Rekonvensi;

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi mohon agar Ketua Pengadilan Agama Labuha Cq. Majelis Hakim yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara a quo agar kiranya berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer

Dalam Konvensi

1. Menyatakan Jawaban Termohon ditolak seluruhnya atau dinyatakan tidak dapat diterima;

Dalam Rekonvensi

1. Menolak gugatan Penggugat dalam Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menolak atas tuntutan nafkah lampau, nafkah iddah dan nafkah Mut'ah
3. Menyatakan Tergugat Rekonvensi untuk memberikan biaya Mut'ah dalam bentuk benda yaitu seperangkat alat sholat(mukena dan Al'quran)
4. Menyatakan biaya hidup dan pemeliharaan kedua anak perbulan sebesar Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah)

Dalam Rekonvensi dan Konvensi

Membebankan biaya perkara menurut Hukum;

Subsider:

Apabila Pengadilan Agama Labuha cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Labuha yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas replik konvensi dan jawaban Rekonvensi Pemohon konvensi/Tergugat Rekonvensi, Termohon konvensi/Penggugat Rekonvensi telah menyampaikan duplik konvensi dan replik Rekonvensi secara Tertulis tanggal 22 Juni 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut;

Halaman 9 dari 38 halaman, Putusan Nomor 124/Pdt.G/2021/PA.Lbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dalam konvensi

1. Bahwa Termohon Konvensi tetap pada dalil-dalil Jawaban semula;

Dalam Rekonvensi

1. Bahwa hal-hal yang diuraikan dalam bagian Konvensi ditarik masuk menjadi satu kesatuan tidak terpisahkan dengan uraian dibagian ini;

2. Bahwa, jika Tergugat Rekonvensi tetap bersihkukuh untuk menceraikan Penggugat Rekonvensi, Pengugat Rekonvensi tidak akan menghalangi asalkan semua tuntutan berupa nafkah lampau, iddah, mut'ah dan nafkah kedua anak dipenuhi oleh Tergugat Rekonvensi yang besarnya tetap seperti di gugatan Rekonvensi;

3. Bahwa, Penggugat Rekonvensi membantah point 3 yang dikatakan oleh Tergugat Rekonvensi bahwa gaji yang diterima setiap bulan sisa Rp. 400.000,-(empat ratus ribu rupiah) dengan dalil punya kredit di bank BRI, sementara kredit tersebut tidak jelas peruntukannya, karena menurut Penggugat Rekonvensi uang kredit tersebut tidak pernah diberikan kepada Penggugat Rekonvensi dan kedua anaknya untuk kebutuhan keluarga dalam hal sandang, papan dan pangan, faktanya sejak bulan oktober 2020 Penggugat Rekonvensi dan kedua anaknya tidak pernah dikasih nafkah;

Jangan peduli kepada Penggugat Rekonvensi dan kedua anaknya, tugas sebagai PNS guru pada SDN 27 Halmahera selatan juga tidak dijalankan oleh Tergugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi lebih banyak di Labuha karena pekerjaan sampingan sebagai tukang ojek dan sering ke Saketa menemui selingkuhanya bernama ratna, nama facebooknya Natra-Natra, oleh karena itu tidak ada alasan bagi Tergugat Rekonvensi untuk menghindari dari tuntutan Penggugat Rekonvensi;

4. Bahwa, terkait nafkah kedua anak, Tergugat Rekonvensi hanya sanggup Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) sangat keterlaluan, membuktikan Tergugat Rekonvensi ayah yang tidak bertanggung jawab, masih hidup bersama saja Tergugat Rekonvensi mengabaikan Penggugat Rekonvensi dan kedua anaknya, apalagi telah berpisah;

Halaman 10 dari 38 halaman, Putusan Nomor 124/Pdt.G/2021/PA.Lbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa, dalil-dalil jawaban Rekonvensi Tergugat Rekonvensi yang tidak dianggap oleh Penggugat Rekonvensi dianggap ditolak seluruhnya oleh Pengugat Rekonvensi

Primer

Dalam Konvensi

Menolak alasan-alasan Permohonan Pemohon untuk sebagian dan menerima dalil-dalil Replik Termohon untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi

1. Menerima dan Mengabulkan seluruh Gugatan Rekonvensi dan menolak seluruh jawaban-jawaban Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebankan biaya perkara menurut Hukum;

Subsider;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (et *equo et bono*);

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan, Pemohon konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat:

1. Fotokopy Kartu Tanda Penduduk atas nama **xxxx** Nomor 8204222502810001, tanggal 22 September 2016 yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan, bermeterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan sesuai aslinya, diparaf dan diberi tanggal oleh Ketua Majelis kemudian diberi kode bukti (P.1);

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 194/07/VIII/2003, tertanggal 07 Agustus 2003 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula, bermeterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan sesuai aslinya, diparaf dan diberi tanggal oleh Ketua Majelis kemudian diberi kode bukti (P.2);

Bahwa atas bukti surat P.1 dan P.2 yang diajukan oleh Pemohon konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak dibantah oleh Termohon konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Halaman 11 dari 38 halaman, Putusan Nomor 124/Pdt.G/2021/PA.Lbh.



B. Saksi :

1. xxxx, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di xxxx, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah adik kandung Pemohon;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon nikah tahun 2003 di KUA sanana;
- Bahwa, setelah nikah Pemohon dan Termohon tinggal di ternate, kemudian pindah di rumah dinas kemudain tinggal di rumah milik bersama di Desa Bibinoi;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon dikarunia 2 (dua) anak, yang bernama Muhammad fikri Haikal,laki-laki, umur 16 tahun dan Asarafal Musaffi, laki-laki, umur 14 tahun, keduanya bersama dengan Termohon;
- Bahwa, setahu saksi awal rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun harmonis namun sekarang sudah pisah;
- Bahwa, setahu saksi karena Termohon tidak menghargai orangtua Pemohon dan menjelek jelekan orang tua Pemohon, Termohon suka menuduh Pemohon Selingkuh;
- Bahwa,setahu saksi Pemohon pergi dari rumah pertengahan tahun 2020 dan tinggal di kontrakan saksi;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat berengkar, namun saksi sering mendengar selama tinggal bersama saksi, saat telponan antara Pemohon dan Termohon seperti orang bertengkar;
- Bahwa, saksi diberi tahu Pemohon lewat rekaman, setiap Pemohon dan Termohon telpon selalu menuduh Pemohon selingkuh;
- Bahwa, saksi pernah mendengar sendiri dan menegur langsung Termohon ketika menjelekan orang tua Pemohon dengan mengatakan” Katanya Pemohon orang tuanya Pegawai, ternyata cah keranjang (petani)”

Halaman 12 dari 38 halaman, Putusan Nomor 124/Pdt.G/2021/PA.Lbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui Termohon Pernah melaporkan Pemohon ke polsek, Pemohon di suruh segera menceraikan Termohon secepatnya;
- Bahwa, saksi hanya melihat surat pernyataan antara Pemohon dan Termohon, namun tidak mengetahui penyebabnya sampai Termohon melaporkan Pemohon Ke polsek,
- Bahwa, Termohon pernah berkunjung ke kontrakan saksi 3 kali, dan nitip kedua anaknya, tahu ada Pemohon,Termohon bawa kedua anaknya;
- Bahwa, setahu saksi Pemohon PNS guru SD negeri 27 halmahera selatan;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui gaji Pemohon sebagai PNS;
- Bahwa,saksi mengetahui selama tinggal di kontrak saksi Termohon tidak pernah pergi ke sekolah;
- Bahwa, saksi tahu selama tinggal di kontrakan, Pemohon bekerja sebagai ojek;
- Bahwa, , motor yang dipakai Pemohon untuk narik ojek adalah milik saksi;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui penghasilan Pemohon bekerja sebagai ojek;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui masalah nafkah yang diberikan Pemohon ke Termohon, namun saksi pernah melihat sekali saat Pemohon kerumah orang tuanya, Pemohon singgah untuk menemui kedua anaknya dan memberi uang Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) untuk jajan;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui Pemohon punya hutang di Bank BRI;
- Bahwa, setahu saksi, Keluarga Pernah menasihati Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
- Bahwa, saksi Pernah menasihati Pemohon, namun tidak berhasil;

Halaman 13 dari 38 halaman, Putusan Nomor 124/Pdt.G/2021/PA.Lbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis, Kuasa Pemohon tidak keberatan dan membenarkan, sedangkan Kuasa Termohon bertanya kepada saksi melalui Majelis Hakim sebagai berikut;

- Bahwa, Pemohon tinggal di kontrakan saksi selama 8 (delapan) bulan;
- Bahwa, benar selama tinggal di kontrakan saksi, Pemohon tidak pernah pergi ke sekolah dan bekerja sebagai ojek;
- Bahwa, setahu saksi penghasilan Pemohon bekerja sebagai ojek Rp.50.000,-(lima puluh ribu) setiap hari;
- Bahwa,saksi pernah bertanya, alasan Pemohon tinggal di kontrakan saksi selama 8 (delapan) bulan untuk mengntrol emosi untuk menghindari bertengkar dengan Termohon;
- Bahwa, saksi pernah menyuruh pulang Pemohon, namun tidak mau;
- Bahwa, saat Termohon berkunjung kekontrakan saksi, saksi pernah melihat dan mendengar Termohon mengatakan kepada Pemohon tidak pernah memberi nafkah;

2. xxxx, umur 59, tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di xxxxx, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah Ibu Kandung Pemohon;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon nikah tahun 2003 di KUA sanana;
- Bahwa, setelah nikah Pemohon dan Termohon tinggal di ternate, kemudain tinggal di rumah milik bersama di Desa Bibinoi;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon dikarunia 2 (dua) anak, yang bernama xxxx,laki-laki, umur 16 tahun dan Asarafal Musaffi, laki-laki, umur 14 tahun, keduanya bersama dengan Termohon;
- Bahwa, setahu saksi awal rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun harmonis namun sekarang sudah pisah, Pemohon tinggal di kontrakan adiknya;

Halaman 14 dari 38 halaman, Putusan Nomor 124/Pdt.G/2021/PA.Lbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tidak mengetahui penyebabnya Pemohon tinggal di kontrakan adiknya;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, namun Termohon Pernah datang ke rumah saksi (ibu kandung Pemohon) marah-marah, menyuruh saksi untuk menasihati Pemohon, jika Termoho mau pulang ke sanana;
- Bahwa, setuju saksi Termohon selalu minta pindah kesana, namun Pemohon selalu menolak;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon kirim uang untuk biaya kuliah adiknya Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah), namun Termohon marah-marah dan menjadi bertengkar;
- Bahwa, saksi mengetahui, jika Pemohon kasih uang kepada saksi sebagai ibu kandung, Termohon selalu marah dan menjadi bertengkar;
- Bahwa, saksi mengetahui Termohon pernah bilang ke tetanga, katanya "Pemohon anak pegawai, ternyata anaknya petani"
- Bahwa, saksi dengar dari Pemohon, Termohon pernah melaporkan Pemohon ke polsek untuk segera menceraikan Termohon;
- Bahwa, setuju saksi Pemohon pergi dari rumah pertengahan tahun 2020 dan tinggal di kontrakan saksi;
- Bahwa, setuju saksi Pemohon tinggal di kontrakan adiknya, karena Pemohon marah sama istrinya;
- Bahwa, saksi mengetahui dari Pemohon, setiap Pemohon berkunjung ke rumah saksi, Pemohon menemui kedua anaknya dan kasih uang jajan;
- Bahwa, saksi tidak tahu gaji Pemohon sebagai PNS;
- Bahwa, setuju saksi, selama Pemohon pergi dari rumah, gaji Pemohon diambil oleh Termohon;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui Pemohon tidak pernah pergi mengajar dan bekerja sampingan sebagai ojek;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui, Pemohon hutang di Bank BRI;

Halaman 15 dari 38 halaman, Putusan Nomor 124/Pdt.G/2021/PA.Lbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi pernah Pernah menasihati Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis, Kuasa Pemohon tidak keberatan dan membenarkan, sedangkan Kuasa Termohon bertanya kepada saksi melalui Majelis Hakim sebagai berikut;

- Bahwa, Pemohon dan Termohon pisah selama 9 (sembilan) bulan, Pemohon pergi dari rumah dan tinggal di kontrakan adiknya;
- Bahwa, saksi tidak tahu Pemohon punya wanita idaman lain;
- Bahwa, Termohon tidak pernah mengeluh kepada saksi, masalah Pemohon punya wanita idaman lain;

Bahwa untuk selanjutnya Pemohon konvensi/Tergugat Rekonvensi menyatakan telah cukup dengan alat bukti dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi di persidangan;

Bahwa Termohon konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk menguatkan dalil gugatan Rekonvensi, telah mengajukan bukti surat T.1 sebagai berikut:

A. Surat

1. Fotokopi surat pernyataan yang dikeluarkan oleh bendahara wilayah Kecamatan Bacan Timur Tengah tanggal 02 Juli 2021, diketahui oleh Kepala Sekolah SD Negeri 27 Halmahera Selatan, isi surat tersebut menerangkan sejak bulan september tahun 2020 sampai bulan juni tahun 2021, Termohon tidak pernah mengambil gaji Pemohon sebagai PNS guru di SD Negeri 27 Halmahera Selatan, bukti tersebut tidak dapat dicocokkandengan aslinya, bermeterai cukup dan dinazegelen, diparaf dan diberi tanggal oleh Ketua Majelis kemudian diberi kode bukti (T.1);

Bahwa atas bukti surat T.1 yang diajukan Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi tidak mengajukan keberatan;

Bahwa, Majelis Hakim telah memberi kesempatan Penggugat Rekonvensi untuk mengajukan bukti saksi, namun, Penggugat Rekonvensi tidak akan mengajukan bukti saksi dan mencukupkan;

Bahwa, baik Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi maupun Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis pada tanggal 15 Juli 2021 yang pada pokoknya Pemohon

Halaman 16 dari 38 halaman, Putusan Nomor 124/Pdt.G/2021/PA.Lbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi/Tergugat Rekonvensi tetap pada permohonan cerai talak dan jawaban Rekonvensi, sedangkan Termohon Konvensi/Pengugat Rekonvensi pada pokoknya tidak keberatan bercerai dan tetap pada gugatan Rekonvensi, selanjutnya Pemohon konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Termohon konvensi/ Pengugat Rekonvensi mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk lengkap uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon hadir di persidangan;

Menimbang, Bahwa Pemohon sebagai pegawai negeri sipil (PNS) guru pada SD Negeri 27 Halmahera Selatan, NIP 198102252014121001, Pangkat/ Golongan II/a, Jabatan guru, yang masih aktif, telah mendapatkan izin dari atasannya dengan Nomor 420/02/ 2021, tanggal 05 April 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SD Negeri 27 Halmahera Selatan, Malik Mansur., untuk melakukan perceraian dengan Termohon telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS);

Menimbang, Bahwa, Majelis Hakim telah meneliti kelengkapan berkas beracara yang didaftarkan Pemohon secara elektronik melalui aplikasi e-court, selanjutnya Ketua Majelis menjelaskan tentang prosedur beracara secara e-litigasi kepada Pemohon dan Termohon, namun Termohon tidak setuju untuk berperkara secara e litigasi, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilakukan secara biasa (*litigasi*) sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi perkara dan Persidangan secara elektronik;

Halaman 17 dari 38 halaman, Putusan Nomor 124/Pdt.G/2021/PA.Lbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan upaya damai di muka sidang sebagaimana ketentuan Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan, jo. Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, jo. Pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah pula menempuh proses mediasi sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan (2) serta Pasal 17 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca permohonan Pemohon dan mendengar keterangannya di persidangan, maka jelaslah yang menjadi petitum pokok permohonan Pemohon adalah Pemohon memohon agar diberi izin untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama labuha dengan posita bahwa antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak tahun 2003 disebabkan Termohon tidak menghargai orangtua dan Keluarga Pemohon dengan mejelek-jelekkan orangtua Pemohon, Termohon selalu berbicara kasar dan membentak Pemohon serta tidak menghargai Pemohon sebagai Kepala rumah Tangga, dan puncak perselisihan dan pertengkaran pada bulan oktober 2020 Termohon menuduh Pemohon punya wanita idaman lain, yang mengakibatkan pisah rumah;

Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut, Termohon mengajukan jawaban yang pada pokoknya mengakui terjadinya perselisihan dan pertengkaran namun Termohon membantah penyebab perselisihan dan pertengkaran, yang benar Pemohon telah memiliki wanita idaman lain (WIL), sehingga hamper satu tahun ini Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan kedua anaknya, tanpa memberi nafkah kepada Pemohon dan kedua anaknya, bahkan Pemohon saat ini telah meminang selingkuhanya, serta Pemohon

Halaman 18 dari 38 halaman, Putusan Nomor 124/Pdt.G/2021/PA.Lbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan cerai talak ini karena merupakan syarat utama yang diminta keluarga calon istrinya (selingkuhan) tersebut, Termohon menyatakan tidak keberatan bercerai karena sudah cukup menderita dengan perlakuan Pemohon saat ini, yang terpenting hak-hak atau kebutuhan Hidup Pemohon dan kedua orang anaknya selama ditinggalkan Pemohon, harus dipenuhi Pemohon, selengkapnya sebagaimana terurai dalam jawaban tertulis Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon menyampaikan replik secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada dalil Permohonan Pemohon dan terhadap replik Pemohon, Termohon menyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya dan tidak keberatan untuk bercerai, asalkan hak-hak atau kebutuhan Hidup Pemohon dan kedua orang anaknya selama ditinggalkan Pemohon, harus dipenuhi Pemohon;

Menimbang bahwa meskipun Termohon mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon tentang terjadinya perselisihan dan pertengkaran, dan perkara ini adalah perkara perceraian maka Pemohon tetap dibebankan pembuktian untuk menghindari terjadinya perceraian yang tidak beralasan dan berdasarkan hukum, selanjutnya untuk mendukung dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa bukti **P.1** dan bukti **P.2**;

Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti tersebut, majelis hakim mempertimbangkan:

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan Pemohon, yaitu **P.1**(fotokopi tanda Penduduk) dan **P.2** (fotokopi Kutipan Akta Nikah), telah dibubuhi meterai secukupnya, sehingga formal telah lunas bea meterai sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai sebagaimana telah diubah dengan Undang undang Nomor 10 tahun 2020 Jo. Kepmenkeu RI Nomor 182 /KMK.04/1995 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah RI Nomor 7 Tahun 1995 Jo. Peraturan Pemerintah RI Nomor 7 Tahun 1995 Jo. Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 Tahun 2000 Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang dikenakan Materai, sehingga alat bukti **P.1** sampai **P.2** dapat diajukan sebagai alat bukti di persidangan;

Halaman 19 dari 38 halaman, Putusan Nomor 124/Pdt.G/2021/PA.Lbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti **P.1** berupa fotokopi tanda Penduduk merupakan akta dibawah tangan yang dibuat oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon saat ini berdomisili di Desa Bibinoi, Kecamatan Bacan Timur Tengah, Kabupaten Halmahera Selatan, berada di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Labuha relevan dengan dalil yang harus dibuktikan Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 Rbg jo Pasal 1888 BW, dengan demikian bukti dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti **P.2** berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, merupakan akta autentik, menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 06 Agustus 2003 dan tercatat dikantor Urusan Agama Kecamatan Sanan, Kabupaten Kepulauan, relevan dengan dalil yang harus dibuktikan Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 Rbg jo Pasal 1888 BW, dengan demikian bukti dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon secara terus-menerus, Pemohon telah mengajukan bukti dua orang saksi yaitu Adik kandung Pemohon (saksi pertama), Ibu Kandung Pemohon (saksi kedua);

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dengan demikian keterangan saksi-saksi Termohon dapat didengar sebagai saksi;

Menimbang, bahwa saksi - saksi Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 1911 dan Pasal 1912 KUHA Perdata;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon telah memberikan kesaksian berdasarkan fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri oleh saksi-saksi dan relevan dengan dalil permohonan yang harus dibuktikan oleh Pemohon,

Halaman 20 dari 38 halaman, Putusan Nomor 124/Pdt.G/2021/PA.Lbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan bersesuaian antara saksi satu dengan saksi yang lain, dapat diterima sebagai alat bukti dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Termohon tidak menghargai orangtua Pemohon dan menjelek jelekan orang tua Pemohon serta Termohon menuduh Pemohon selingkuh;
- Bahwa, saksi pertama (adik kandung Pemohon) pernah mendnegar langsung dan menegur Termohon, saat Termohon mengatakan kepada tetangga” Katanya Pemohon orang tuanya Pegawai, ternyata cah keranjang (petani)”
- setiap Pemohon dan Termohon telpon selalu menuduh Pemohon selingkuh;
- Termohon Pernah melaporkan Pemohon ke polsek, Pemohon di suruh segera menceraikan Termohon secepatnya;
- Bahwa, saksi kedua (ibu kandung Pemohon) pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar
- Termohon, selalu minta pindah ke sanana, namun Pemohon selalu menolak,
- Termohon marah jika mengetahui Pemohon kirim uang kepada adiknya yang masih kuliah dan kasih uang kepada orang tua;
- Pemohon meninggalkan Termohon pertengahan tahun 2020, karena marah dengan Termohon serta untuk mengntrol emosi dan menghindari bertengkar dengan Termohon dan Pemohon tinggal di kontrakan saksi selama 8 (delapan) bulan,

Menimbang, bahwa Termohon untuk menguatkan dalil bantahannya hanya mengajukan bukti surat **T.1**;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan Termohon, yaitu **T.1** , telah dibubuhi meterai secukupnya, sehingga formal telah lunas bea meterai sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai sebagaimana telah diubah dengan Undang undang Nomor 10 tahun 2020 Jo. Kepmenkeu RI Nomor 182 /KMK.04/1995 Tentang Pelaksanaan

Halaman 21 dari 38 halaman, Putusan Nomor 124/Pdt.G/2021/PA.Lbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah RI Nomor 7 Tahun 1995 Jo. Peraturan Pemerintah RI Nomor 7 Tahun 1995 Jo. Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 Tahun 2000 perubahan tarif bea Meterai dan besarnya batas pengenaan harga nominal yang dikenakan Meterai, sehingga alat bukti T. dapat diajukan sebagai alat bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti **T.1** merupakan fotokopi surat pernyataan yang dikeluarkan oleh bendahara wilayah Kecamatan Bacan Timur Tengah tanggal 02 Juli 2021, diketahui oleh Kepala Sekolah SD Negeri 27 Halmahera Selatan, isi surat tersebut menerangkan sejak bulan september tahun 2020 sampai bulan juni tahun 2021, Termohon tidak pernah mengambil gaji Pemohon sebagai PNS guru di SD Negeri 27 Halmahera Selatan, bukti surat tersebut relevan dengan dalil bantahan Termohon namun bukti surat tersebut tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, sehingga bukti tersebut baru memiliki kekuatan sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan jawab-menjawab Pemohon dan Termohon, bukti surat dan bukti saksi-saksi Pemohon, dapat disimpulkan fakta persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon bertempat tinggal dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Labuha;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon terikat dalam ikatan perkawinan sah;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai duaorang anak, bernama Muhammad Fikri Haikal, laki-laki, umur 16 tahun dan Asarafal Musaffi, laki-laki, umur 14 tahun , berada di asuhan Termohon;
4. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di ternate, kemudian pindah di rumah bersama di desa bibinoi;
5. Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun Harmonis, namun sejak Termohon minta pindah kesanan, Pemohon selalu menolak, yang membuat sikap Termohon berubah sering marah, menuduh Pemohon selingkuh, menjelekkan orang tua Pemohon, serta marah jika Pemohon memberi uang kepada ibu kandung Pemohon dan adik Pemohon yang masih kuliah yang berakibat muncul perselisihan dan pertengkaran,

Halaman 22 dari 38 halaman, Putusan Nomor 124/Pdt.G/2021/PA.Lbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga di pertengahan tahun 2020 Pemohon pergi dari rumah dan tinggal di kontrakan bersama adik kandungnya, sampai perkara ini diajukan;

6. Bahwa, Pemohon selama tinggal dikontrakan, tidak pernah berangkat mengajar sebagai guru, justru Pemohon bekerja sampingan sebagai ojek yang penghasilan perhari Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah)

7. Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Pemohon tidak pernah kasih nafkah kepada Termohon, hanya sekali memberi uang jajan kepada kedua anaknya Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah)

8. Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Pemohon dan Termohon tidak pernah rukun kembali;

9. Bahwa saksi-saksi Termohon telah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil;

10. Bahwa Pemohon dan Termohon bersungguh-sungguh untuk bercerai dan tidak mau hidup bersama lagi sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah dan telah dikaruniai dua orang anak laki-laki dalam asuhan Termohon;

2. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan Pertengkaran disebabkan Termohon minta pindah kesanan, Pemohon selalu menolak, yang membuat sikap Termohon berubah sering marah, menuduh Pemohon selingkuh, menjelekkan orang tua Pemohon, serta marah jika Pemohon memberi uang kepada ibu kandung Pemohon dan adik kandung Pemohon yang masih kuliah;

3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 8 (delapan) bulan;

4. Bahwa selama berpisah, Pemohon tidak pernah kasih nafakah kepada Pemohon dan kedua anaknya, yang berada dalam asuhan Termohon;

5. Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Pemohon dan Termohon tidak pernah rukun kembali;

6. Bahwa telah ada upaya untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil;

Halaman 23 dari 38 halaman, Putusan Nomor 124/Pdt.G/2021/PA.Lbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa Pemohon dan Termohon menginginkan perceraian;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa salah satu unsur terpenting dalam membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis adalah adanya kemesraan dan kejujuran hubungan dalam kehidupan berumah tangga, jika faktor terpenting tersebut terabaikan sebagaimana yang dihadapi oleh Pemohon dan Termohon pada saat ini, maka Majelis Hakim menilai kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah kehilangan makna sebuah perkawinan yaitu adanya saling menyayangi dan mencintai satu sama lain;

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan tujuan perkawinan, suami isteri harus memikul kewajiban luhur antara lain wajib saling mencintai, menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lainnya. Hal itu sesuai dengan Pasal 77 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa segala upaya telah dilakukan untuk mempersatukan kembali Pemohon dan Termohon, baik melalui mediasi dan upaya perdamaian selama pemeriksaan di persidangan maupun oleh saksi-saksi yang menginginkan Pemohon dan Termohon dapat rukun kembali, namun usaha tersebut tidak berhasil. Kenyataannya Pemohon tetap bersikukuh dengan keinginannya untuk berpisah dari Termohon, sehingga bila Pemohon dan Termohon tidak dipisahkan, maka hanya sekedar mempertahankan status perkawinan belaka dipandang dari sisi yuridis formal, namun akibat rilnya masing-masing sebagai suami isteri tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya. Sikap ini sangatlah bertentangan dan menyimpang dari tujuan perkawinan;

Menimbang, bahwa dipandang secara sosiologis, bahwa jika suami isteri sah tidak mau lagi hidup satu atap karena berselisih dan bertengkar terus menerus, maka dapat dikategorikan sebagai pasangan suami isteri yang tidak rukun dan dinilai perkawinan tersebut sudah pecah (*marriage breakdown/broken home*) dan dipandang dari segi filosofis mereka tidak dapat mewujudkan perkawinan sebagaimana yang disebutkan oleh Allah S.W.T. dalam Alquran Surat Arrum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1

Halaman 24 dari 38 halaman, Putusan Nomor 124/Pdt.G/2021/PA.Lbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1974 tentang perkawinan sebagaimana diubah dengan undang-undang nomor 16 tahun 2019, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu untuk membina rumah tangga yang bahagia dan kekal, sakinah, mawaadah wa rahmah, maka mempertahankan rumah tangga yang sedemikian dipandang sebagai perbuatan sia-sia, bahkan akan menjadikan rumah tangga mereka seperti neraka dunia yang mendatangkan penderitaan lahir dan batin yang berkepanjangan Pemohon dan Termohon, sehingga menimbulkan *mafsadat* yang lebih besar daripada manfaatnya;

Menimbang, bahwa karena Pemohon dan Termohon tidak berhasil mewujudkan perkawinan, maka bila Pemohon dengan Termohon tidak dipisahkan, maka akan menambah beban penderitaan lahir dan batin mereka, sehingga mempertahankan keutuhan rumah tangga yang demikian *mafsadatnya* (bahayanya) lebih besar daripada maslahatnya (manfaatnya);

Menimbang, bahwa sesuai dengan Putusan MARI nomor 1354 K/Pdt/2000, tanggal 8 September 2003 bahwa suami isteri yang telah pisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan permohonan perceraian".

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan kebenaran posita permohonannya bahwa antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan yang terus menerus yang tidak ada harapan lagi untuk dapat hidup rukun dalam sebuah rumah tangga. oleh karena itu terpenuhilah unsur-unsur alasan perceraian sebagaimana disebutkan pada Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sesuai dengan petunjuk Allah SWT dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 229 supaya perceraian dilakukan dengan baik (*tasrihun bi ihsan*) dan sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 226.K/AG/1993, tanggal 29 Juni 1994 dan Nomor 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996 yang menyatakan bahwa yang dituju dari Pasal 19 huruf f Peraturan

Halaman 25 dari 38 halaman, Putusan Nomor 124/Pdt.G/2021/PA.Lbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 adalah keadaan pecahnya perkawinan itu sendiri dan apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, maka Majelis Hakim tidak mempertimbangkan siapa yang menjadi faktor penyebab terjadi perselisihan dan pertengkaran di antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Firman Allah S.W.T. dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 227:

عَزَّمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ وَإِنْ

Artinya: "Jika mereka berketetapan hati untuk menjatuhkan cerai, sungguh Allah Maha Mendengar dan Maha Mengetahui."

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah *fiqhiyyah* dan doktrin pakar hukum Islam yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

1. *Kitab Al Mar'ah bainal Fiqh wal Qanun* oleh Dr. Musthafa As Siba'i, halaman 100:

فان الحياة الزوجية لاستتقيم مع الشقاق والنزاع عدا ما فذلك من ضرر بالغ بتربية الأولاد وسلوكهم ولاخير في اجتماع بين متباغضين ومهما يكن أسباب هذا النزاع خطيرا كان أوتافها فإنه من الخير أن تنتهى العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين لعل الله يهيئ لكل واحد منهما شريكا آخر لحياته يجد معه الطمأنينة والإستقرار

Artinya: "Sesungguhnya kehidupan suami isteri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu justru akan menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka, dan tidak ada kebaiknya mengumpulkan dua orang yang saling membenci, apapun sebab-sebab timbulnya perselisihan ini, baik yang membahayakan atau patut dapat diduga membahayakan, sesungguhnya yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami isteri ini. Mudah-mudahan (sesudah itu) Allah menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barangkali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian.";

2. *Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaq* Juz I halaman 83:

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم ينفع فيها نصائح ولا صلح وحيث تصبح الرابطة الزوج صورة من غير روح لأن

Halaman 26 dari 38 halaman, Putusan Nomor 124/Pdt.G/2021/PA.Lbh.



الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه

روح العدالة

Artinya: "Islam memilih lembaga talak/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, maka sesuai dengan Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan sebagaimana telah dirubah yang kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim dapat menjatuhkan putusannya untuk memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak. oleh karena itu petitum angka 2 (dua) permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Labuha pada hari dan tanggal yang akan ditentukan kemudian setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa karena berdasarkan bukti tertulis P.2 dan keterangan saksi-saksi bahwa antara Pemohon dengan Termohon sebelumnya tidak pernah bercerai, maka berdasarkan maksud Pasal 117 dan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, ikrar talak yang diizinkan kepada Pemohon adalah ikrar talak satu raj'i;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Pemohon disebut Tergugat Rekonvensi dan Termohon disebut Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa gugatan Rekonvensi diajukan Penggugat bersama dengan jawaban konvensi oleh karenanya gugatan Rekonvensi Penggugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 158 RBg dan dapat di terima;

Halaman 27 dari 38 halaman, Putusan Nomor 124/Pdt.G/2021/PA.Lbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apa yang telah menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam konvensi harus dianggap satu kesatuan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pertimbangan Majelis Hakim dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi telah mengajukan gugatan Rekonvensi secara tertulis yang pada pokoknya Penggugat sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat Rekonvensi meminta kepada Tergugat Rekonvensi Nafkah Lampau dihitung sejak bulan Oktober 2020 sampai bulan Mei 2021, selama 7 (tujuh) bulan/ 210 hari X Rp.100.000,-= Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah);
2. Bahwa Penggugat Rekonvensi juga menuntut Nafkah Iddah selama 90 hari X Rp.100.000,-= Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);
3. Bahwa Penggugat Rekonvensi juga menuntut Nafkah Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah);
4. Bahwa Penggugat Rekonvensi juga menuntut Hak asuh dan Pemeliharaan ke dua orang anak bernama Muhammad Fikri Haikal, umur 16 tahun dan Asarafal Musaffi, umur 14 tahun, jatuh kepada Penggugat Rekonvensi dengan nafkah kedua anak tersebut perbulan masing-masing Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) samapi kedua anak tersebut dewasa atau mandiri dengan kenaikan 10% per tahun, di luar biaya pendidikan dan Kesehatan;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat Rekonvensi mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Penggugat dalam Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menolak atas tuntutan nafkah lampau, nafkah iddah dan nafkah Mut'ah dengan alasan Tergugat Rekonvensi keberatan, meskipun gajinya Rp. 3.700.000,-(tiga juta tujuh ratus ribu rupiah), akan tetapi gaji tersebut di potong setiap bulan sebesar Rp. 3.300.000,-(tiga juta tiga ratus ribu rupiah) karena Tergugat Rekonvensi telah mengajukan pinjaman kredit di bank BRI, sehingga gaji Tergugat Rekonvensi tersisa Rp. 400.000,-(empat ratus ribu rupiah);

Halaman 28 dari 38 halaman, Putusan Nomor 124/Pdt.G/2021/PA.Lbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Tergugat Rekonvensi untuk memberikan biaya Mut'ah dalam bentuk benda yaitu seperangkat alat sholat(mukena dan Al'quran)
4. Menyatakan biaya hidup dan pemeliharaan kedua anak perbulan sebesar Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah)

Menimbang , Bahwa atas jawaban Replik Rekonvensi dari Tergugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi tetap pada gugatan Rekonvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat tidak terdapat kesepakatan terhadap gugatan Rekonvensi Penggugat berupa nafkah lampau, nafkah iddah, nafkah Mut'ah dan nafkah kedua anak yang saat ini diasuh oleh Penggugat Rekonvensi, maka majelis hakim akan mempertimbangkan dibawah sebagai berikut:

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi tentang, nafkah lampau, nafkah iddah, nafkah mut'ah serta nafkah kedua anak, sesuai ketentuan Pasal 66 ayat (5) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa syarat bagi seorang isteri untuk mendapatkan hak-haknya, dalam Pasal 80 ayat (5) Kompilasi Hukum Islam, disyaratkan isteri harus *tamkin* (berserah diri) secara sempurna kepada suaminya dan pada ayat (7) disyaratkan isteri tidak melakukan perbuatan *nusyuz*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka setelah memperhatikan dan menelaah fakta- fakta yang ada, Majelis Hakim menilai persyaratan yang ditetapkan pada Pasal 80 ayat (5) dan (7) Kompilasi Hukum Islam semuanya ada pada diri Penggugat Rekonvensi, yaitu dari segi *tamkin*, Penggugat Rekonvensi telah *tamkin* sempurna terhadap Tergugat Rekonvensi dengan ditandai hadirnya dua anak dengan indikator tersebut, sebagai petunjuk dan membuktikan Penggugat Rekonvensi telah *tamkin* sempurna, dan tidak berbuat *nusyuz*. oleh karena itu Majelis Hakim menilai gugatan Penggugat Rekonvensi adalah hal yang wajar, cukup beralasan dan patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa atas gugatan nafkah lampau,nafkah iddah dan nafkah Mut'ah Tergugat Rekonvensi telah memberikan jawaban yang pada

Halaman 29 dari 38 halaman, Putusan Nomor 124/Pdt.G/2021/PA.Lbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya keberatan atas tuntutan tersebut, karena gaji pokok Tergugat Rekonvensi sebagai PNS gol II/a Rp. 3.700.000,-(tiga juta tujuh ratus ribu rupiah), akan tetapi gaji tersebut di potong setiap bulan sebesar Rp. 3.300.000,-(tiga juta tiga ratus ribu rupiah) karena Tergugat Rekonvensi telah mengajukan pinjaman kredit di bank BRI, sehingga gaji Tergugat Rekonvensi tersisa Rp. 400.000,-(empat ratus ribu rupiah),yang mendorong Tergugat Rekonvensi mencari pekerjaan sampingan sewaktu tinggal di kontrakan adiknya, dengan bekerja sebagai tukang ojek, dan berpenghasilan Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) setiap hari, serta motor yang dipakai untuk mengojekpun masih nyewa;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah madliyah (nafkah lampau) selama 7 (tujuh) bulan sejak bulan oktober 2021 sampai bulan mei 2021 atau 210 hari lamanya, per hari Rp.100.000,-, sejumlah $210 \times \text{Rp. } 21.000.000,- = \text{Rp. } 21.000.000,-$ (dua puluh satu juta rupiah) akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa kewajiban memberi nafkah merupakan satu hukum pasti dalam Islam, sebagaimana dalam Al Quran Surat Al Baqarah ayat 233, yang artinya:

"Kewajiban ayah (suami) untuk memberi makan dan pakaian kepada para ibu (istri) dengan cara ma'ruf atau baik dan patut. Seseorang (suami) tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya";

Menimbang, bahwa pemberian nafkah kepada istri adalah kewajiban suami, sebagaimana diatur dalam Pasal 80 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, dan jika kewajiban tersebut tidak dilaksanakan, maka akan menjadi hutang yang dapat dituntut istri walaupun telah terjadi perceraian namun kewajiban memberi nafkah kepada istri harus disesuaikan dengan kemampuan suami, sesuai kaidah fikih dalam Kitab Syarqowi Al At Tahrir Juz II halaman 308, yang Artinya : *Semua nafkah menjadi gugur sebab kedaluwarsa, kecuali nafkah isteri, bahkan menjadi hutang yang harus ditanggung suami;*

Menimbang, bahwa selama dalam ikatan perkawinan, suami tetap berkewajiban untuk menafkahi isteri dan anak-anak dan perpisahan antara

Halaman 30 dari 38 halaman, Putusan Nomor 124/Pdt.G/2021/PA.Lbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi merupakan akibat dari adanya perselisihan antara kedua belah pihak namun tidak serta merta menggugurkan kewajiban Tergugat Rekonvensi sebagai suami untuk menafkahi Penggugat Rekonvensi oleh karena ikatan perkawinan antara keduanya, dan terbukti dalam persidangan bahwa selama berpisah, terbukti melalaikan kewajiban sebagai seorang suami tidak memberi nafkah kepada Penggugat Rekonvensi dan kedua anaknya selama 7 (tujuh) bulan;

Menimbang, bahwa oleh karena terbukti selama berpisah, Tergugat Rekonvensi tidak menafkahi Penggugat Rekonvensi dan ketiga anaknya maka majelis hakim berpendapat Tergugat Rekonvensi wajib dibebankan untuk membayar tuntutan nafkah lampau kepada Penggugat Rekonvensi sesuai dengan kemampuan dan kesanggupan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa tuntutan nafkah lampau Penggugat Rekonvensi selama 7 (tujuh) bulan sejak bulan oktober 2021 sampai bulan mei 2021 atau 210 hari lamanya, per hari Rp.100.000,-, sejumlah $210 \times \text{Rp. 21.000.000,-} = \text{Rp. 21.000.000,-}$ (dua puluh satu juta rupiah), menurut majelis hakim terlalu besar jika dibandingkan dengan penghasilan Tergugat Rekonvensi yang bekerja sebagai PNS gol II/a dengan gaji Rp. 3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah), akan tetapi gaji tersebut di potong setiap bulan sebesar Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) karena Tergugat Rekonvensi telah mengajukan pinjaman kredit di bank BRI, sehingga gaji Tergugat Rekonvensi tersisa Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), yang mendorong Tergugat Rekonvensi mencari pekerjaan sampingan sewaktu tinggal di kontrakan adiknya, dengan bekerja sebagai tukang ojek, dan berpenghasilan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) setiap hari, serta motor yang dipakai untuk mengojekpun masih nyewa, maka majelis hakim menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi nafkah lampau selama 7 (tujuh) bulan, $\text{Rp.500.000,- per bulan} \times 7 \text{ (tujuh) bulan} = \text{Rp. 3.500.000,-}$ (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan selanjutnya untuk memberikan kepastian hukum akan dimuat dalam diktum putusan ini;

Halaman 31 dari 38 halaman, Putusan Nomor 124/Pdt.G/2021/PA.Lbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah iddah selama 90 hari X Rp.100.000,-= Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah), sedangkan Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya mengatakn keberatan dan menolaknya;

Menimbang, bahwa nafkah iddah juga merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh suami apabila menceraikan isterinya dengan talak raj'i, selama isteri tidak dalam keadaan *nusyuz* sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, sehingga maksud pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, maka sudah sepatutnya Tergugat Rekonvensi dihukum untuk memberikan nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi, hal ini sesuai dengan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, dan sejalan pula dengan sebuah pendapat di dalam kitab Syarqowi 'Alat Tahrir Juz IV : 349 sebagai berikut :

ونفقة المعتدة ان كانت رجعية ببناء حبس الزوج عليها و بسطنته

Artinya : *"Dan wajib nafkah untuk perempuan dalam iddah, jika ada dalam thalak raj'i, karena perempuan tersebut masih menjadi tanggungan dan masih tetap di dalam kekuasaan bekas suami";*

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab dipersidangan, selama hidup bersama tidak diketahui besarnya nafkah setiap bulan yang diberikan Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi baik dari bukti surat dan saksi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya setelah Majelis Hakim mempertimbangkan kemampuan, kelayakan dan kepatutan Tergugat Rekonvensi, serta untuk memenuhi kebutuhan hidup bekas isteri selama 90 hari atau 3 (tiga) bulan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sangat wajar apabila menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah iddah Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) 1 bulan kali 3 bulan sejumlah **Rp.3.000.000,-** (tiga juta rupiah) dan selanjutnya untuk memberikan kepastian hukum akan dimuat dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi telah dihukum untuk memberikan nafkah Iddah, maka Penggugat Rekonvensi tidak boleh menerima pinangan atau menikah dengan orang laki-laki lain selama masa Iddah sesuai

Halaman 32 dari 38 halaman, Putusan Nomor 124/Pdt.G/2021/PA.Lbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 150 dan 151 Kompilasi Hukum Islam, dan waktu tunggu (*Iddah*) Penggugat adalah sekurang-kurangnya 90 hari sesuai Pasal 153 ayat (2) huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap mut'ah, Penggugat Rekonvensi meminta uang sebesar Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah), sedangkan Tergugat Rekonvensi menyatakan keberatan dan menolak;

Menimbang, bahwa memberikan mut'ah merupakan kewajiban seorang suami yang menceraikan isterinya dengan talak *raj'i*, maka sudah sepatutnya apabila Tergugat Rekonvensi dihukum untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi, hal ini sesuai dengan pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 149 huruf (a) dan Pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam serta sesuai dengan dalil syar'i yang terdapat dalam al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 241, sebagai berikut:

وَالْمُطَلَّقَاتُ مَتَّعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya :*"Bagi wanita-wanita yang dicerai ada hak mut'ah dengan cara ma'ruf atas orang-orang yang bertaqwa"*;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi selama menikah sudah dikaruniai 2 orang anak, apalagi pernikahan antara Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi sudah dijalani sekitar 17 tahun baik suka maupun duka, maka sudah pantas dan telah sesuai dengan kepatutan dan batas-batas kewajaran apabila Tergugat Rekonvensi dibebani untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi sesuai Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa besarnya mut'ah harus disesuaikan dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi (suami);

Menimbang, bahwa mengingat Tergugat Rekonvensi mempunyai kredit di Bank BRI dan gaji pokok sebagai PNS sisa Rp. 400.000,-(empat ratus ribu rupiah);yang membuat Tergugat Rekonvensi mencari pekerjaan sampingan sebagai tukang ojek yang penghasilan per hari Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah), sedangkan Penggugat Rekonvensi juga membenarkan jika Tergugat Rekonvensi punya kredit, dengan mengatakan kredit tersebut tidak jelas peruntukannya, karena menurut Penggugat Rekonvensi uang kredit tersebut

Halaman 33 dari 38 halaman, Putusan Nomor 124/Pdt.G/2021/PA.Lbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak pernah diberikan kepada Penggugat Rekonvensi dan kedua anaknya untuk kebutuhan keluarga dalam hal sandang, papan dan pangan, faktanya sejak bulan oktober 2020 Penggugat Rekonvensi dan kedua anaknya tidak pernah dikasih nafkah, oleh karenanya Majelis Hakim menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan mut'ah berupa uang kepada Penggugat Rekonvensi sesuai kelayakan, kepatutan dan kemampuan Tergugat Rekonvensi sejumlah **Rp.1.500.000,-** (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan selanjutnya untuk memberikan kepastian hukum akan dimuat dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menuntut agar ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan anak) atas anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Muhammad Fikri Haikal, Laki-laki umur 16 tahun, Asarafal Musaffi, laki-laki Umur 14 Tahun, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat, sejak lahir hingga sekarang anak tersebut diasuh dan dibesarkan oleh Penggugat maka berdasarkan hal tersebut dan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak (hadahanah) atas anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama **Muhammad Fikri Haikal**, Laki-laki umur 16 tahun, **Asarafal Musaffi**, laki-laki Umur 14 Tahun;

Menimbang, bahwa dengan ditetapkannya Penggugat sebagai pemegang hak hadahanah atas anak Penggugat dan Tergugat tersebut, maka mengenai tuntutan Penggugat atas nafkah kedua anak, setiap anak Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) x 2 anak = Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah) setiap bulan, perlu dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 41 huruf b UU No. 1 tahun 1974 bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memberi kewajiban tersebut pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 149 huruf (d) serta Pasal 156 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menyatakan apabila perkawinan putus karena talak maka bekas suami wajib memberikan biaya hadhanah untuk anak-

Halaman 34 dari 38 halaman, Putusan Nomor 124/Pdt.G/2021/PA.Lbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anaknya yang belum mencapai 21 tahun dan pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan yurisprudensi MARI Nomor 280 K/AG/2004, tanggal 10 Nopember 2004 bahwa apabila telah terjadi perceraian, maka akibat perceraian harus ditetapkan sesuai dengan kebutuhan hidup minimum berdasarkan kapatutan dan keadilan, dan untuk menjamin kepastian dan masa depan anak perlu ditetapkan kewajiban suami untuk membiayai nafkah anak-anaknya

Menimbang, Bahwa berdasarkan Replik Rekonvensi Tergugat menyanggupi untuk memberikan nafkah kedua anak, sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) perbulan, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Tergugat patut untuk dihukum memberikan kepada Penggugat nafkah dua orang anak bernama Muhammad Fikri Haikal, Laki-laki umur 16 tahun, Asarafal Musaffi, laki-laki Umur 14 Tahun, setiap anak sejumlah Rp.500.00,-(lima ratus ribu rupiah) X 2 anak sebesar **Rp. 1.000.000,-**(satu juta rupiah) hingga anak tersebut dewasa/mandiri atau berusia 21 tahun, dengan kenaikan 10 % (sepuluh persen) untuk setiap tahunnya, diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa penambahan 10 %(sepuluh persen) nafkah anak untuk setiap tahunnya tersebut dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan hidup anak yang semakin tahun semakin bertambah macam ragamnya disamping diperhitungkan terjadinya inflasi, sesuai dengan Rumusan Hukum Kamar Agama huruf c angka 14 dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Agama MA Tahun 2015, sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, yang berbunyi, "*amar mengenai pembebanan nafkah anak hendaknya diikuti dengan penambahan 10 % (sepuluh persen) sampai dengan 20 % (dua puluh persen) per tahun dari jumlah yang ditetapkan diluar biaya pendidikan dan kesehatan*";

Menimbang, bahwa dalam upaya memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian dalam hal ini nafkah lampau, nafkah iddah dan mut'ah

Halaman 35 dari 38 halaman, Putusan Nomor 124/Pdt.G/2021/PA.Lbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan sebelum ikrar talak diucapkan, sesuai dengan ketentuan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 dan Hasil Rapat Pleno Kamar Agama Mahkamah Agung RI tanggal 24 November 2017;

Menimbang, bahwa kewajiban membayar nafkah tersebut diatas dikecualikan apabila Penggugat (istri) tidak keberatan jika belum dibayarkan kewajiban tersebut, maka Tergugat (suami) dapat mengucapkan ikrar talaknya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon konvensi/ Tergugat Rekonvensi;

Memperhatikan, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (xxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (xxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Labuha;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi berupa:
 - 2.1 Nafkah Lampau sejumlah Rp.3.500.000,-(tiga juta lima ratus ribu rupiah);
 - 2.2 Nafkah Iddah sejumlah Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah);
 - 2.3 Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 36 dari 38 halaman, Putusan Nomor 124/Pdt.G/2021/PA.Lbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah lampau, nafkah iddah dan mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi sebagaimana tersebut pada petitum angka 2 (dua) diatas sebelum ikrar talak diucapkan;

4. Menetapkan Penggugat Rekonvensi sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan anak) atas anak bernama:

4.1 xxxx, Laki-laki umur 16 tahun;

4.2 xxxx, laki-laki Umur 14 Tahun;

5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi nafkah kedua anak bernama xxx, Laki-laki umur 16 tahun dan xxxx, laki-laki Umur 14 Tahun, yang berada dalam hadhanah Penggugat Rekonvensi, setiap bulan sejumlah Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah), hingga anak tersebut dewasa/mandiri atau berumur 21 tahun, dengan kenaikan 10 % (sepuluh persen) untuk setiap tahunnya, diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

6. Menyatakan menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.570.000,-(lima ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Labuha pada hari Kamis tanggal 22 Juli 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Dzulhijah 1442 Hijriyah, oleh kami **Mujitahid, S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Khoirul Anam, S.H.**, dan **Fuad Hasan, S.Sy.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Naim Abdurauf, S.H.**, sebagai Panitera, serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Halaman 37 dari 38 halaman, Putusan Nomor 124/Pdt.G/2021/PA.Lbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khoirul Anam, S.H.

Hakim Anggota,

Mujitahid, S.H., M.H.

Fuad Hasan, S.Sy.

Panitera,

Naim Abdurauf, SH.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 450.000,- |
| 4. Biaya PNBП panggilan Pemohon | : Rp. 10.000,- |
| 5. Biaya PNBП panggilan Termohon | : Rp. 10.000,- |
| 6. Biaya Redaksi | : Rp. 10.000,- |
| 7. Meterai | : Rp. 10.000,- |

Jumlah : **Rp. 570.000,-**

(lima ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Halaman 38 dari 38 halaman, Putusan Nomor 124/Pdt.G/2021/PA.Lbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)